



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 000.8.6.2/ 432 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun 2023 Nomor B/142/RB.06/2024 Tanggal 1 Februari 2024 dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud diatas, dipandang perlu Menetapkan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Zona Integritas Menuju Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023;

6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2024 sebagaimana Nama Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terpilih tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN III	
KABAG ORGANISASI	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 23 Juli 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 000.8.6.2/432 TAHUN 2024  
TANGGAL 23 Juli 2024

NAMA-NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

NO	NAMA SKPK	KET
1	2	3
1	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen	
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen	
3	Uptd. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Kabupaten Bireuen	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN III	
KABAG ORGANISASI	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN